

BAB III
PUTUSAN PERKARA CERAI GUGAT NOMOR 2/Pdt.G/2025/PA.Pdg

3.1 Profil Pengadilan Agama Padang

Pengadilan Agama Padang berkedudukan di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dengan lokasi kantor yang berada di wilayah perkotaan sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat pencari keadilan. Secara geografis, wilayah hukum Pengadilan Agama Padang mencakup seluruh kecamatan dalam wilayah administratif Kota Padang serta Kabupaten Kepulauan Mentawai. Cakupan wilayah tersebut meliputi kawasan daratan perkotaan hingga wilayah kepulauan, yang memiliki karakteristik geografis dan sosial yang beragam. Kondisi ini menempatkan Pengadilan Agama Padang pada posisi strategis dalam penyelenggaraan pelayanan peradilan agama, khususnya dalam menjamin akses keadilan yang merata bagi masyarakat muslim di wilayah hukumnya (Padang 2026).

Ditinjau dari aspek struktural organisasi, Pengadilan Agama Padang dipimpin oleh seorang Ketua dan Wakil Ketua yang bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi yudisial serta administrasi pengadilan. Dalam menjalankan tugas peradilan, pimpinan pengadilan dibantu oleh para hakim yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, struktur organisasi Pengadilan Agama Padang juga terdiri atas unsur kepaniteraan yang dipimpin oleh Panitera dengan dukungan Panitera Muda dan Panitera Pengganti yang bertugas mengelola administrasi perkara, serta unsur kesekretariatan yang dipimpin oleh Sekretaris dengan subbagian perencanaan dan pelaporan, kepegawaian dan tata laksana, serta umum dan keuangan, yang berfungsi menunjang kelancaran manajemen dan operasional pengadilan secara profesional dan akuntabel (Agung 2025).

3.2 Identitas Para Pihak

Identitas para pihak merupakan individu, kelompok, atau badan hukum yang secara langsung terlibat, memiliki kepentingan, atau mengalami akibat hukum dari suatu peristiwa, perbuatan, maupun hubungan hukum tertentu (Dompas and Tobing 2025, 44). Keterlibatan tersebut menimbulkan konsekuensi yuridis berupa adanya hak dan/atau kewajiban hukum yang melekat pada masing-masing pihak sesuai dengan kedudukannya. Istilah *bersangkutan* digunakan untuk menegaskan bahwa pihak-pihak tersebut bukan pihak yang netral, melainkan memiliki kepentingan hukum yang langsung dan nyata terhadap objek atau substansi perkara (Gety 2024, 336). Pemahaman yang tepat mengenai para pihak yang bersangkutan menjadi penting dalam praktik hukum, karena menentukan legal standing, ruang lingkup hak dan kewajiban, serta keabsahan suatu tindakan atau putusan hukum.

Dalam Perkara Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Pdg yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Padang, subjek hukum yang terlibat terdiri atas Penggugat sebagai pihak yang mengajukan tuntutan hukum dan Tergugat sebagai pihak yang menjadi sasaran gugatan. Perkara ini diajukan dalam bentuk permohonan isbat nikah yang digabungkan (kumulatif) dengan gugatan cerai gugat secara *ghaib*, mengingat perkawinan para pihak tidak tercatat secara administratif dan keberadaan Tergugat tidak diketahui dalam jangka waktu yang lama.

Penggugat merupakan seorang perempuan beragama Islam yang berdomisili di Kota Padang. Dalam proses persidangan, Penggugat hadir secara langsung serta didampingi oleh kuasa hukum yang telah memenuhi syarat formil dan materiil. Penggugat menjelaskan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 28 Agustus 2013 di rumah orang tuanya. Perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam, dengan terpenuhinya seluruh rukun dan syarat perkawinan, yakni berupa

adanya wali nikah yang sah dari pihak ayah kandung Penggugat, pelaksanaan ijab dan kabul, kehadiran dua orang saksi laki-laki, serta pemberian mahar berupa uang tunai. Namun, perkawinan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga Penggugat tidak memiliki akta nikah sebagai alat bukti autentik perkawinan.

Dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang lahir pada tahun 2014. Pada masa awal perkawinan, kehidupan rumah tangga para pihak berlangsung secara harmonis. Akan tetapi, sejak sekitar bulan Agustus 2014, hubungan rumah tangga mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara berulang dan berkelanjutan. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami, khususnya dalam hal pemberian nafkah lahir, sehingga Penggugat harus menanggung sendiri kebutuhan ekonomi rumah tangga.

Selain permasalahan nafkah, Penggugat juga mengungkapkan adanya perilaku Tergugat yang bersifat temperamental, sering melontarkan kata-kata kasar, serta melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang berdampak pada penderitaan fisik dan psikologis Penggugat. Tidak hanya itu, Tergugat juga bersikap posesif dengan membatasi aktivitas dan pergaulan Penggugat, serta diduga menjalin hubungan dengan perempuan lain. Puncak konflik terjadi ketika Tergugat meninggalkan rumah tanpa izin dan tanpa memberikan kabar, hingga keberadaannya tidak diketahui selama kurang lebih sepuluh tahun sebelum gugatan diajukan.

Di sisi lain, Tergugat merupakan seorang laki-laki beragama Islam yang terakhir diketahui berdomisili di Kota Padang. Namun sejak bertahun-tahun sebelum perkara ini diperiksa, Tergugat tidak lagi diketahui alamat dan keberadaannya secara pasti. Dalam persidangan, Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menunjuk kuasa hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan

patut oleh pengadilan. Oleh sebab itu, pemeriksaan perkara dilakukan dan diputus secara verstek, sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

Berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung oleh alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang berasal dari lingkungan keluarga, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah menurut hukum Islam. Namun, rumah tangga tersebut terbukti telah mengalami keretakan yang bersifat permanen dan tidak dapat dipulihkan. Dengan pertimbangan masalah yang ada, Majelis Hakim menilai bahwa tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tidak lagi dapat diwujudkan, sehingga perceraian dipandang sebagai solusi hukum yang paling tepat bagi para pihak.

3.3 Duduk Perkara

Duduk perkara merupakan uraian ringkas, runtut, dan objektif mengenai pokok permasalahan atau rangkaian fakta dalam suatu perkara yang melatarbelakangi timbulnya sengketa atau kasus hukum. Uraian ini memuat informasi tentang identitas para pihak, peristiwa yang terjadi, kronologi kejadian, serta hal-hal yang menjadi objek sengketa, tanpa disertai analisis yuridis maupun pertimbangan hukum hakim (Fani et al. 2025, 1001).

Duduk perkara dalam Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Pdg diawali dengan pengajuan gugatan oleh Penggugat kepada Pengadilan Agama Padang pada tanggal 3 Januari 2025. Gugatan tersebut diterima, dicatat, dan diregister secara resmi oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang sebagai perkara perdata agama. Gugatan yang diajukan tidak hanya berupa permohonan perceraian, tetapi juga dikumulasi dengan permohonan isbat nikah, mengingat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah dicatatkan pada lembaga pencatatan perkawinan yang berwenang. Selain itu, gugatan cerai

diajukan dalam bentuk cerai gugat secara *ghaib*, karena Tergugat telah lama tidak diketahui keberadaan maupun alamat tempat tinggalnya.

Cerai gugat secara *ghaib* adalah perceraian yang diajukan oleh mantan istri ke Pengadilan Agama ketika mantan suami tidak diketahui keberadaannya atau tidak dapat dipanggil secara patut karena alamatnya tidak jelas. Dalam perkara ini, pengadilan tetap memeriksa dan memutus perkara setelah dilakukan pemanggilan melalui pengumuman, dan apabila tergugat tetap tidak hadir tanpa alasan sah, putusan dapat dijatuhkan secara *verstek*. Cerai gugat secara *ghaib* bertujuan memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi mantan istri agar hak-hak keperdataannya tetap dapat diselesaikan melalui putusan pengadilan (Sastra, Aziz, and Hidayat 2024, 70).

Dalam surat gugatannya, Penggugat menjelaskan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 28 Agustus 2013 di kediaman orang tua Penggugat. Perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dengan terpenuhinya seluruh rukun dan syarat sah perkawinan, yaitu adanya calon mempelai pria dan wanita, wali nikah yang sah dari pihak ayah kandung Penggugat, dua orang saksi laki-laki, serta pelaksanaan ijab dan kabul dalam satu majelis. Selain itu, perkawinan tersebut juga disertai dengan pemberian mahar berupa uang tunai. Berdasarkan hal tersebut, Penggugat menegaskan bahwa perkawinannya dengan Tergugat adalah sah menurut hukum agama.

Meskipun sah secara agama, perkawinan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Kelalaian dalam pencatatan perkawinan ini mengakibatkan Penggugat tidak memiliki buku nikah sebagai alat bukti autentik yang diakui oleh negara. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya ketika Penggugat hendak mengajukan gugatan perceraian serta dalam hal penentuan status hukum anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Oleh karena itu, Penggugat memandang perlu untuk terlebih dahulu

memohon pengesahan perkawinan melalui isbat nikah agar memperoleh pengakuan dan kepastian hukum secara formal. Artinya, melakukan pengesahan pernikahan yang secara sah menurut syariat Islam tetapi belum tercatat secara administratif di KUA atau Pegawai Pencatat Nikah, diajukanlah ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan kekuatan hukum negara melalui putusan hakim (Nathasia and Adriaman 2025, 278).

Dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang lahir pada tahun 2014. Pada tahap awal perkawinan, kehidupan rumah tangga para pihak berlangsung dengan harmonis. Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan menjalankan peran serta kewajiban masing-masing dalam kehidupan rumah tangga. Namun, keharmonisan tersebut tidak berlangsung lama. Sejak sekitar bulan Agustus 2014, hubungan rumah tangga mulai diwarnai oleh perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus dan berkepanjangan.

Penggugat mendalilkan bahwa salah satu faktor utama penyebab terjadinya konflik dalam rumah tangga adalah kelalaian Tergugat dalam melaksanakan kewajibannya sebagai suami, terutama dalam hal pemberian nafkah lahir. Penggugat menyatakan bahwa Tergugat sering tidak memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga sebagian besar beban pemenuhan kebutuhan rumah tangga harus ditanggung sendiri oleh Penggugat. Keadaan ini menimbulkan tekanan ekonomi sekaligus ketegangan dalam kehidupan rumah tangga, yang berdampak pada terganggunya stabilitas hubungan suami istri.

Selain permasalahan nafkah, Penggugat juga menceritakan bahwa Tergugat memiliki karakter dan perilaku yang tidak mencerminkan sikap seorang suami yang bertanggung jawab. Tergugat digambarkan sebagai pribadi yang mudah marah, sering mengucapkan kata-kata kasar, dan kerap melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Perilaku tersebut menyebabkan Penggugat mengalami penderitaan baik secara fisik maupun psikologis. Lebih

lanjut, Penggugat menyatakan bahwa Tergugat bersikap posesif dengan membatasi aktivitas dan pergaulan Penggugat, sehingga Penggugat merasa tertekan dan tidak memperoleh rasa aman dalam rumah tangga.

Penggugat juga mendalilkan adanya dugaan bahwa Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain. Dugaan keterlibatan pihak ketiga tersebut semakin memperkeruh hubungan rumah tangga para pihak dan mengikis kepercayaan Penggugat terhadap Tergugat. Akibatnya, pertengkaran semakin sering terjadi dan hubungan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan secara harmonis.

Puncak konflik rumah tangga terjadi ketika Tergugat meninggalkan rumah tanpa izin dan tanpa memberikan kabar kepada Penggugat. Sejak saat itu, Tergugat tidak pernah kembali ke rumah dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami dan ayah. Penggugat menyatakan bahwa keberadaan Tergugat tidak diketahui selama kurang lebih sepuluh tahun. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Penggugat untuk mencari keberadaan Tergugat, baik melalui keluarga, kerabat, maupun pihak-pihak terkait, namun tidak membuahkan hasil. Kondisi tersebut diperkuat dengan adanya surat keterangan ghaib yang dikeluarkan oleh pihak kelurahan setempat.

Akibat ditinggalkannya Penggugat dalam jangka waktu yang sangat lama, para pihak telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi menjalin komunikasi sebagai suami istri. Tidak adanya hubungan lahir dan batin serta tidak terlaksananya hak dan kewajiban masing-masing pihak menunjukkan bahwa rumah tangga tersebut telah mengalami keretakan yang bersifat permanen. Penggugat menilai bahwa tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, yaitu membentuk keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *warahmah*, sudah tidak mungkin lagi diwujudkan.

Berdasarkan seluruh rangkaian peristiwa tersebut, Penggugat kemudian memohon kepada Pengadilan Agama Padang agar terlebih dahulu menetapkan sahnyanya perkawinan para pihak melalui isbat nikah, kemudian menjatuhkan putusan cerai gugat terhadap Tergugat. Dalam persidangan, Penggugat hadir dan tetap mempertahankan seluruh dalil gugatannya serta mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang mengetahui secara langsung kehidupan rumah tangga para pihak. Sebaliknya, Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menunjuk kuasa hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh pengadilan. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara dilaksanakan tanpa kehadiran Tergugat dan berlanjut hingga tahap pembuktian serta penjatuhan putusan secara *verstek*. *Verstek* bermakna putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh hakim ketika tergugat atau termohon tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang dapat dibenarkan, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut sesuai ketentuan hukum acara (Andreas and Ariawan 2023, 634). Maka, persidangan ini dilakukan secara *verstek* karena ketidakhadiran Tergugat (Andreas and Ariawan 2023, 634).

3.4 Petitum Perkara

Petitum perkara merupakan bagian penting dalam surat gugatan atau permohonan yang berisi uraian tuntutan hukum secara jelas, rinci, dan tegas yang diajukan oleh penggugat atau pemohon kepada pengadilan, baik berupa permintaan agar suatu hak dikabulkan, ditetapkan, maupun diperintahkan melalui putusan hakim, sehingga menjadi landasan sekaligus batasan bagi kewenangan hakim dalam memeriksa, mempertimbangkan, dan memutus perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Firmansyah and Razak 2024, 39).

Petitum perkara dalam Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Pdg merupakan rangkaian permohonan hukum yang diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Agama Padang sebagai konsekuensi yuridis dari dalil-dalil yang telah

dikemukakan dalam posita gugatan. Rumusan petitum tersebut menggambarkan tujuan utama Penggugat, yakni memperoleh kepastian hukum atas status perkawinan yang selama ini tidak tercatat secara resmi, sekaligus mengakhiri ikatan perkawinan yang dinilai telah mengalami keretakan serius dan tidak lagi dapat dipertahankan.

Dalam petitum primairnya, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Permohonan ini mencerminkan keyakinan Penggugat bahwa seluruh dalil yang diajukan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ditentukan dalam hukum acara perdata, serta didukung oleh alat bukti yang sah dan relevan. Dengan dikabulkannya gugatan secara keseluruhan, Penggugat menghendaki agar seluruh tuntutan hukum yang diajukan dapat dipertimbangkan dan diputuskan secara menyeluruh oleh Majelis Hakim.

Selanjutnya, Penggugat secara khusus memohon agar pengadilan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 28 Agustus 2013. Permohonan isbat nikah ini diajukan karena perkawinan para pihak tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian administratif menurut hukum negara. Melalui penetapan isbat nikah, Penggugat mengharapkan agar perkawinan tersebut diakui secara resmi dan memperoleh kepastian hukum, terutama berkaitan dengan akibat hukum keperdataan yang timbul dari suatu perkawinan yang sah, termasuk status hukum anak yang lahir dari perkawinan tersebut serta kejelasan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat.

Setelah permohonan pengesahan perkawinan, Penggugat dalam petitumnya juga memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan cerai, yakni dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat. Permohonan ini merupakan inti dari gugatan cerai yang diajukan, karena Penggugat menilai bahwa rumah tangga yang dibina bersama Tergugat

telah mengalami keretakan yang bersifat mendalam dan berkelanjutan. Keretakan tersebut disebabkan oleh perselisihan yang terus-menerus, adanya kekerasan dalam rumah tangga, kelalaian Tergugat dalam memenuhi kewajiban nafkah, serta ditinggalkannya Penggugat oleh Tergugat dalam jangka waktu yang sangat lama. Dengan dijatuhkannya talak satu *ba'in sughra*, maka ikatan perkawinan para pihak dinyatakan putus secara hukum dan tidak dapat dirujuk kembali, kecuali dengan dilangsungkannya akad nikah baru apabila para pihak berkehendak untuk bersatu kembali di kemudian hari.

Selain tuntutan pokok tersebut, Penggugat juga memohon agar biaya perkara dibebankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Permohonan ini sejalan dengan asas hukum acara perdata yang mengatur bahwa pembebanan biaya perkara ditentukan oleh hakim berdasarkan pertimbangan hukum dan keadilan. Dengan adanya permohonan tersebut, Penggugat menghendaki adanya kejelasan mengenai tanggung jawab pembiayaan yang timbul selama proses pemeriksaan perkara di pengadilan.

Sebagai bagian akhir dari petitumnya, Penggugat juga mengajukan permohonan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya apabila Majelis Hakim berpendapat lain. Rumusan ini memberikan ruang bagi hakim untuk menggunakan diskresi yudisial (kewenangan hakim) dalam menilai dan memutus perkara berdasarkan keadilan substantif serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Dengan hal tersebut, keseluruhan petitum dalam perkara ini menunjukkan adanya keterkaitan yang logis dan sistematis antara permohonan isbat nikah dan gugatan cerai gugat. Tujuan akhirnya adalah memberikan kepastian hukum, perlindungan hak-hak Penggugat, serta penyelesaian status hukum perkawinan para pihak secara adil, tuntas, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3.5 Proses Pemeriksaan Perkara

Proses pemeriksaan perkara dalam Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Pdg diawali dengan pendaftaran gugatan cerai gugat yang dikumulasi dengan permohonan isbat nikah oleh Penggugat ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang pada tanggal 3 Januari 2025. Gugatan tersebut diajukan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan peradilan agama dan telah memenuhi persyaratan administratif, meliputi kelengkapan identitas para pihak, kejelasan kompetensi absolut dan relatif pengadilan, serta perumusan posita dan petitum yang sistematis. Setelah dilakukan pemeriksaan administrasi dan dinyatakan lengkap, perkara tersebut kemudian diregister secara resmi sebagai perkara perdata agama dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Padang untuk penetapan Majelis Hakim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Selanjutnya, Ketua Pengadilan Agama Padang menetapkan susunan Majelis Hakim yang terdiri dari seorang ketua majelis dan dua orang hakim anggota, serta menunjuk seorang panitera pengganti guna mendampingi jalannya persidangan. Setelah penetapan Majelis Hakim, pengadilan menetapkan hari sidang pertama dan memerintahkan jurusita atau jurusita pengganti untuk melakukan pemanggilan terhadap para pihak secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

Pada hari sidang pertama, Penggugat hadir di persidangan baik secara pribadi maupun melalui kuasa hukum yang telah diberikan surat kuasa khusus. Sebaliknya, Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh pengadilan. Majelis Hakim terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap identitas Penggugat serta meneliti keabsahan surat kuasa yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat. Setelah dilakukan pemeriksaan, Majelis Hakim menyatakan bahwa identitas Penggugat dan surat kuasa tersebut telah

memenuhi ketentuan hukum, sehingga persidangan dinyatakan sah untuk dilanjutkan.

Sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata dan Peraturan Mahkamah Agung mengenai mediasi, Majelis Hakim pada prinsipnya berkewajiban mengupayakan perdamaian antara para pihak. Namun, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan keberadaannya tidak diketahui, pelaksanaan mediasi maupun upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Kendati demikian, Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk mengakhiri perkawinan, sebagai bentuk kehati-hatian dalam menangani perkara perceraian. Nasihat tersebut tidak mengubah pendirian Penggugat, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Tahap selanjutnya adalah pembacaan surat gugatan Penggugat di hadapan Majelis Hakim. Gugatan dibacakan secara lengkap, dan Penggugat menyatakan tetap berpegang pada seluruh dalil dan tuntutan yang telah diajukan. Karena Tergugat tidak hadir dan tidak mengajukan jawaban, eksepsi, maupun bantahan terhadap gugatan Penggugat, maka persidangan dilanjutkan tanpa melalui tahapan jawab-menjawab, yaitu jawaban, replik, dan duplik.

Meskipun pemeriksaan dilakukan secara verstek, Majelis Hakim tidak serta-merta mengabulkan gugatan Penggugat tanpa pembuktian. Dalam perkara perceraian, terlebih yang dikumulasi dengan permohonan isbat nikah, pembuktian merupakan tahapan yang esensial karena menyangkut status hukum perkawinan dan akibat hukum yang melekat padanya. Oleh karena itu, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ke tahap pembuktian.

Dalam tahap pembuktian, beban pembuktian diletakkan pada Penggugat sebagai pihak yang mengajukan gugatan. Penggugat kemudian mengajukan alat bukti surat, antara lain berupa dokumen identitas diri, surat keterangan ghaib yang dikeluarkan oleh pihak kelurahan, serta dokumen-dokumen lain yang

relevan dengan pokok perkara. Selain itu, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari kalangan keluarga maupun orang-orang yang mengetahui secara langsung peristiwa perkawinan para pihak, kondisi kehidupan rumah tangga mereka, serta sebab-sebab terjadinya perselisihan dan perpisahan.

Majelis Hakim mendengarkan keterangan para saksi tersebut di bawah sumpah. Selanjutnya, Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dengan memperhatikan kesesuaian antara satu keterangan dengan keterangan lainnya serta relevansinya dengan dalil-dalil gugatan. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang diajukan, Majelis Hakim memperoleh keyakinan mengenai adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang sah menurut hukum Islam, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus, serta fakta bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat dalam jangka waktu yang lama dan tidak diketahui keberadaannya.

Setelah tahap pembuktian dinyatakan selesai, Penggugat menyampaikan bahwa tidak terdapat alat bukti tambahan yang akan diajukan dan memohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan. Dengan demikian, Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan perkara selesai dan menutup persidangan untuk kemudian memasuki tahap musyawarah Majelis Hakim.

Dalam musyawarah tersebut, Majelis Hakim membahas dan mempertimbangkan seluruh aspek perkara secara menyeluruh, meliputi kewenangan pengadilan, keabsahan perkawinan para pihak, alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, serta akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan yang akan dijatuhkan. Majelis Hakim juga mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yurisprudensi yang relevan, serta nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Setelah musyawarah selesai dan tercapai kesepakatan di antara anggota Majelis Hakim, putusan kemudian dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk

umum. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, menetapkan sahnyanya perkawinan para pihak melalui isbat nikah, serta menjatuhkan putusan cerai gugat secara *verstek* terhadap Tergugat. Dengan dibacakannya putusan tersebut, seluruh rangkaian proses pemeriksaan perkara di tingkat Pengadilan Agama Padang dinyatakan selesai.

3.6 Amar Putusan

Amar putusan merupakan bagian penutup dari suatu putusan pengadilan yang berisi rumusan keputusan hakim secara jelas, konkret, dan dapat dilaksanakan, mencakup penetapan sikap pengadilan terhadap pokok sengketa, apakah mengabulkan, menolak, atau menyatakan tidak dapat diterimanya gugatan, sekaligus menetapkan hak, kewajiban, serta akibat hukum bagi para pihak berdasarkan pertimbangan hukum yang telah disusun secara sistematis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Haryani et al. 2024, 28).

Amar putusan dalam Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Pdg merupakan bagian penutup putusan yang memuat pernyataan resmi pengadilan mengenai penyelesaian perkara cerai gugat yang dikumulasi dengan permohonan isbat nikah. Amar putusan ini menjadi wujud akhir dari seluruh proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim, setelah menilai secara menyeluruh fakta-fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, serta ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Oleh karena itu, amar putusan mencerminkan kesimpulan yuridis hakim yang bersifat final dan mengikat terhadap perkara yang diperiksa (Firmansyah and Razak 2024, 39).

Dalam amar putusannya, Majelis Hakim terlebih dahulu mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*. Putusan *verstek* dijatuhkan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak memberikan jawaban atau tanggapan atas gugatan yang diajukan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh pengadilan. Keadaan tersebut memberikan dasar hukum bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan

pemeriksaan dan memutus perkara tanpa kehadiran Tergugat. Pengabulan gugatan secara verstek menegaskan bahwa ketidakhadiran pihak Tergugat tidak dapat dijadikan alasan untuk menghambat proses peradilan, sekaligus menjamin hak Penggugat atas kepastian dan perlindungan hukum (Haryani et al. 2024, 28).

Selanjutnya, amar putusan menetapkan sahnyanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 28 Agustus 2013 melalui mekanisme isbat nikah. Dengan dikabulkannya permohonan isbat nikah, pengadilan memberikan pengakuan hukum negara terhadap perkawinan yang telah sah menurut hukum Islam. Setelah menetapkan sahnyanya perkawinan, amar putusan selanjutnya menjatuhkan cerai gugat berupa talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat. Putusan cerai gugat tersebut didasarkan pada keyakinan Majelis Hakim bahwa rumah tangga para pihak telah mengalami keretakan yang bersifat permanen, ditandai dengan perselisihan yang berkelanjutan, kelalaian Tergugat dalam menjalankan kewajibannya sebagai suami, serta ditinggalkannya Penggugat dalam jangka waktu yang lama tanpa kabar dan kepastian.

Selain itu, amar putusan juga mengatur mengenai pembebanan biaya perkara yang ditetapkan kepada Penggugat. Amar putusan ini sekaligus merefleksikan penerapan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan secara seimbang, karena memberikan kejelasan status hukum para pihak, melindungi kepentingan Penggugat yang dirugikan, serta menghadirkan solusi hukum yang dapat dilaksanakan dan bermanfaat dalam kehidupan para pihak ke depan.